

## BAB IV

### ANALISIS KEPUTUSAN MUKATAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29 NOMOR: 02/ MNU-29/ 1994 TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN

#### A. Analisis keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan

Hukum Islam merupakan kumpulan tata aturan yang mencakup banyak aspek yang tanpa diragukan lagi, karena hukum Islam memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam semua keadaannya, baik dalam urusan pribadinya sendiri atau dalam hubungannya dengan masyarakat.

Islam sendiri merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia. Salah satu aspek ajaran Islam adalah masalah yang berhubungan dengan muamalah. Diantara ajaran Islam yang diajarkan kepada umatnya bermuamalah adalah tentang pemeliharaan lingkungan. Dalam pandangan Islam sudah dijelaskan bahwa yang mempunyai kekuasaan seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sedangkan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya di tugaskan untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah SWT atas pengelolaan alam semesta. Sebagaimana firman Allah:



*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adzariyat:56)*

Sebagai khalifah di bumi, manusia dilengkapi dengan akal yang sempurna untuk membudayakan alam semesta bagi kepentingan umat manusia, sehingga alam semesta yang seolah-olah keras menjadi lunak, yang buas menjadi jinak, yang mengerikan menjadi mengasikkan, dan yang kurang berguna menjadi berdaya guna. Misalnya air sungai yang berlimpah ruah dapat menimbulkan banjir dan merusak sawah, ladang, rumah, ternak, jalan lalu-lintas dan sebagainya, dan kesemuanya itu dapat mengganggu dan merusak lingkungan hidup, maka dengan ilmu teknologi yang tinggi, manusia dapat merubah air sungai yang membanjiri itu menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yaitu dengan cara membuat waduk besar, dam, saluran irigasi, pembangkit tenaga listrik, perusahaan air minum, industri-industri semua ini dapat menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia.<sup>1</sup>

Akan tetapi perilaku manusia yang sekarang sering menjadikan lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar. Pembuangan limbah dari industri-industri pabrik, limbah rumah tangga yang langsung dibuang kesungai menyebabkan air sungai tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor dan transportasi, pembakaran hutan dan asap pabrik mengkibatkan udara tercemar dan mengganggu kesehatan manusia. Penggunaan pestisida secara berlebihan yang dilakukan oleh petani menyebabkan tanah menjadi tandus dan gersang tidak dapat diolah untuk

---

<sup>1</sup> Mansur BA, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Intermasa, 1986, hlm.10

ditanami sehingga kebutuhan pangan menjadi kurang dan mengganggu perekonomian Negara.

Berkaitan dengan keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/ MNU-29/1994 tentang pencemaran, maka Nahdlatul Ulama memandang Pencemaran lingkungan sebagai salah satu tindak pidana kriminal (*Jinayah*) yang berhak mendapatkan hukuman yang menjerakan sehingga manusia tidak lagi melakukan pencemaran sesuai dengan ketentuan hukum yang dikeluarkan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 29 tersebut tentang pencemaran lingkungan, adapun dasar yang digunakan adalah:

*Pertama*, pandangan para ulama tentang pencemaran lingkungan antara lain bahwa “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar* maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayah*).”<sup>2</sup>

Dari pandangan diatas maka penulis memandang untuk menyatakan pencemaran lingkungan sebagai tindak pidana (*jarimah*) maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur *jarimah* yaitu unsur formal (*Rukun syar’i*), unsur material (*Rukun Maddi*) dan unsur moral(*Rukun adabi*).<sup>3</sup>


---

<sup>2</sup> Lembaga Bahtsul Masail NU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, 2011, hlm. 512

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm.28

Pertama, unsur formal (*Rukun syar'i*) yaitu: nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Berkenaan dengan perbuatan pencemaran lingkungan dalam Al-Qur'an penulis menemukan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang larangan berbuat kerusakan (*mafasid*) yang dapat di *kolerasikan* dengan pencemaran lingkungan karena dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan adalah kerusakan dimuka bumi. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan lingkungan antara lain:

QS. Ar-Rum ayat 41



*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum: 41)*

QS. Al-A'raaf ayat 56



*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raaf: 56)*

QS. Al-Baqarah ayat 205



*Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS. Al-Baqarah: 205)*

Ketiga ayat diatas merupakan contoh nash Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan manusia untuk berbuat kerusakan terhadap alam, Allah SWT melarang perusakan dimuka bumi, dan yang paling membahayakan adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia.<sup>4</sup> Begitu pula segala kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini merupakan akibat dari perbuatan manusia.

Jelas bahwa segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap alam termasuk didalamnya lingkungan (tanah, air, dan udara) merupakan

<sup>4</sup> Ibn al-Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, .....: Dar Thayyibah, 1999, Juz III, hlm. 429

tindakan yang Allah telah melarang melalui nash Al-Qur'an, untuk itu siapapun yang melakukan perusakan lingkungan maka melanggar syari'at Allah dan termasuk perbuatan *jarimah*.

Kedua, unsur material (*Rukun maddi*) ialah adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk *jarimah*. Baik perbuatan-perbuatan yang nyata maupun sikap tidak perbuatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan industri-indutri yang telah melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah pabrik tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Selain itu masih banyak juga masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan dengan membuang limbah rumah tangga ke bantaran sungai dan di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti ditepi jalan, di perkebunan dan lahan kosong sehingga akibatnya masyarakat juga yang dirugikan, terganggu dan menderita terhadap pencemaran lingkungan tersebut.

Seperti beberapa kasus pencemaran lingkungan yang penulis dapatkan dari beberapa sumber diantaranya: *Pertama*, pencemaran masih terus terjadi di tempat-tempat lain. Pabrik kertas PT EA di Mojokerto Jawa Timur, diduga masih tetap membuang limbah pabrik yang belum diolah ke Kali Sadar. Tim Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Lingkungan Hidup (KPPLH) Jatim bersama

Polda Jatim pekan lalu dilokasi menemukan buangan limbah pabrik masih di atas baku mutu limbah.<sup>5</sup>

*Kedua*, sebanyak 10 sungai besar di Bali di bagian hilirnya sudah tercemar. Dari ke 10 sungai itu masing-masing Tukad (sungai) Badung, Tukad Tebe, Tukad Ayung, Tukad Parkisan, Tukad Yeh Jogading, Tukad Nyuling, Tukad Unda, Tukad Buleleng, dan Tukad Sungsang, setelah menganalisis contoh air yang diambil dari sejumlah lokasi, hasil penelitian itu menunjukkan sebagian besar air sungai itu sudah berbau, selain itu konsentrasi besi, seng, floor, klor, cukup tinggi. Tujuh sumber penyebab terjadinya pencemaran sungai di Bali, yaitu limbah perkampungan, cucian ikan dan daging-daging dari pasar-pasar sejumlah rumah potong hewan, jamban keluarga dengan saluran pembuangan langsung ke sungai, usaha cucian, garmen, industri pencelupan dan industri rongsokan kaleng atau baterai. Limbah sejumlah sumber itu diketahui tidak diolah dulu, tapi langsung saja digelontorkan kesungai.<sup>6</sup>

*Ketiga*, di Jawa Tengah hasil evaluasi kepedulian industri kecil, menengah, dan besar di Jawa Tengah hingga November 1995 menunjukkan, 81 pabrik masih membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan sesuai standar baku limbah bersih dan Sembilan diantaranya langsung membuang limbah tanpa diolah. Dari beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan adanya perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh manusia sehingga

---

<sup>5</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm.14

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 15

perbuatan itulah yang memenuhi unsur yang kedua bahwa perbuatan pencemaran lingkungan merupakan sebuah tindak pidana (*jarimah*).

Dan unsur yang *ketiga* adalah unsur moral (*Rukun adabi*) yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu.<sup>7</sup> Tentunya dalam perbuatan pencemaran lingkungan para pelaku pencemaran lingkungan sudah mengetahui maksud dan dampak/ akibat yang timbul dari pencemaran terhadap lingkungan tersebut, para pengelola industri pabrik yang ada diseluruh Indonesia dalam pembuangan limbah industri seharusnya harus melalui beberapa proses pengeolahan yang sesuai dengan baku mutu limbah sebelum di buang ke sungai, laut maupun udara. Sehingga dari pembuangan limbah pabrik yang dialirkan ke sungai maupun laut tidak mempengaruhi ekosistem di dalamnya dan masyarakatpun tidak dirugikan.

Para pelaku pencemaran lingkungan ini yang memenuhi unsur ketiga bahwa pencemaran lingkungan sebagai *jarimah* karena orang yang melakukan perbuatan *jarimah* harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan bukan orang lain. Diantaranya para pengelola industri pabrik, masyarakat yang membuang sampah di sungai dan para pelaku perusakan lingkungan lainnya.

---

<sup>7</sup> A. Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 121

Selain dari ketiga unsur di atas yang penulis sebutkan bahwa pencemaran lingkungan dianggap sebagai perbuatan *jarimah*, penulis juga menyebutkan dari sumber lain untuk memperkuat pendapat para ulama dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29. Dalam literatur lain Abdullah bin Sulaiman berpendapat bahwa ungkapan “*la dharara wala dhirara*”, maksudnya adalah secara umum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.<sup>8</sup>

Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* ialah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus di hormati dan dipelihara.<sup>9</sup>

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan.

Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Isi dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Abdullah bin Sulaiman, *al-Mawahib al-Saniyah al-Fawaid al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair*. Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm. 114

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1990, hlm. 2

tersebut berupa perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang, sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan dan norma yang tertulis atau tidak tertulis.<sup>10</sup>

Perbuatan pencemaran lingkungan dampaknya sangat merugikan banyak pihak antara lain masyarakat, ekosistem di air, udara, dan tanah, pemerintah dan lain-lain untuk itulah pencemaran lingkungan dimasukan dalam perbuatan *jarimah* atau tindak pidana. Sehingga pelakunya dapat dituntut dan diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Dari beberapa penjelasan diatas yang penulis sampaikan berkaitan dengan pencemaran lingkungan jelas bahwa pencemaran lingkungan dianggap sebagai *jarimah* sesuai dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 29 karena perbuatan pencemaran lingkungan memenuhi ketiga unsur *jarimah* yang harus terpenuhi ketika suatu perbuatan digolongkan kepada *jarimah*, kemudian pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan Negara yang dalam konsep hukum pidana Islam bahwa perbuatan dikatakan *jarimah* apabila menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

*Kedua*, pencemaran lingkungan menurut para ulama dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 29 mengategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena pencemaran lingkungan merupakan perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo & Abdul halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelljar, 2005, hlm. 39

kecilnya dan bentuk hukumnya. Dalam penjelasan diatas ada dua kata kunci pendapat ulama terhadap pengkategorian *jarimah* pencemaran lingkungan kedalam *jarimah ta'zir*, yaitu pertama perbuatan maksiat dan yang kedua tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya.

*Pertama*, perbuatan maksiat. Pengertian maksiat dalam hal ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh-Nya. Sudah tentu pencemaran lingkungan merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT karena banyak dalam nash Al-Qur'an berbicara tentang larangan berbuat kerusakan dimuka bumi.


*Kedua*, tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya. Pencemaran lingkungan memang sulit untuk menentukan kadar minimum dan maksimumnya seperti layaknya perbuatan pencurian, pencurian mempunyai unsur khusus yaitu barang yang dicuri bernilai  $\frac{1}{4}$  dinar, apabila pelaku pencurian sudah mencuri barang yang nilainya lebih dari  $\frac{1}{4}$  dinar maka pelaku tersebut bisa dikenai hukuman potong tangan. Apabila pencurian nilainya kurang dari  $\frac{1}{4}$  dinar maka dikenakan hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh penguasa. Kemudian hukum pencemaran lingkungan tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci mengenai pencemaran lingkungan untuk itu para ulama berpendapat bahwa pencemaran lingkungan di kategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Disini penulis mencoba mengklasifikasikan tentang *ta'zir* yang sesuai dengan pendapat Ulama terhadap pencemaran lingkungan supaya tidak terjadi

kerancuan. Yaitu *ta'zir* sebagai kriminalisasi (*jarimah*) dan *ta'zir* sebagai penalisasi (*uqubah*). *Ta'zir* sebagai kriminalisasi (*jarimah*) ialah *jarimah* yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh nsh (Qur'an dan hadits), tetapi hukumanya diserahkan kepada manusia. Dan *ta'zir* sebagai Penalisasi (*uqubah*) yaitu *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumanya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>11</sup>

*Ta'zir* sebagai *jarimah* ini banyak Qur'an maupun hadits yang memberikan contoh, misalnya: larangan khiyanat (QS. al-Anfal: 56; 58), larangan membuang-buang harta (*tabdzir*) (QS. al-Isro': 26; 27), larangan mencaci maki, mangintai-intai (QS. al-Hujarat : 11 dan 12), larangan minum khomar judi (QS. al-Maidah : 90) larangan mengadu domba (Hadits Nabi), larangan menimbun bahan makanan (Hadits Nabi), dan macam-macam perbuatan lain yang di anggap jelek oleh agama. *Ta'zir* yang semacam ini dianggap *jarimah* untuk selamanya.

*Ta'zir* sebagai penalisasi (*uqubah*) misalnya adalah Allah berfirman dalam QS. as-Syuaro': 183



<sup>11</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991, hlm. 140

*Artinya: “ Dan janganlah kamu kurangi hak-hak manusia, dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan”.*

Berdasarkan jiwa ayat ini pihak penguasa dalam hal ini pemerintah dapat membuat peraturan-peraturan yang melarang segala macam bentuk penyelewengan yang berakibat merugikan orang lain. Pihak penguasa dapat membuat peraturan-peraturan yang mengancam segala bentuk perbuatan merusak, seperti pencemaran lingkungan, keonaran, keresahan dan lain sebagainya.

Nash-nash dalam al-Qur’an yang lainnya juga banyak yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan terhadap lingkungan antara lain QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-A’raf: 86, QS. Al-Araf: 56 dan QS. Al-Baqarah: 205 pada ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang rusaknya lingkungan oleh tangan manusia dan larangan berbuat kerusakan secara umum saja akan tetapi mengenai bentuk atau macamnya begitu pula hukumanya tidak dijelaskan dalam nash tersebut sehingga manusialah yang menentukannya. Untuk itu pencemaran lingkungan termasuk kedalam *ta’zir* sebagai *uqubah*, karena selain bentuk atau macamnya dan hukumanya nash tidak memberikan penjelasan secara terperinci hanya ketentuan-ketentuan umum saja, dan pencemaran lingkungan dapat berubah-ubah menurut keadaan dan waktu.

Mengenai hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan sesungguhnya tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur’an oleh karena itu, orang yang tidak mentaati perintah wajib dan melanggar larangan diatas ini tidak di tentukan oleh al-Qur’an tentang hukumnya. Hukumnya diserahkan diserahkan

kepada masyarakat muslim dengan hukuman-hukuman *ta'zir*. Cara menghukumnya terserah kepada penguasa apakah dibuat suatu Undang-Undang atau diserahkan kepada hakim berdasarkan peristiwa hukum yang pernah terjadi atau dengan jalan ijtihad.

Dari penjelasan diatas penulis menganalisa bahwa keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 29 mengategorikan pencemaran lingkungan sebagai *jarimah ta'zir* karena dua hal pertama, bahwa pencemaran lingkungan merupakan jarimah yang baik bentuk atau macamnya dan hukumnya diserahkan manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja. Kedua, bahwa pencemaran lingkungan adalah merupakan perbuatan yang tidak tetap atau suatu saat bisa berubah-ubah menurut keadaan dan waktu.

*Ketiga*, dalam hukum Islam, karena tidak adanya dalil yang eksplisit, yang membahas pencemaran lingkungan, maka sumber hukum yang digunakan biasanya adalah *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), yaitu bahwa setiap suatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan mempunyai nilai menghilangkan kerusakan yang lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan, hukumnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimumkan kerugian bagi masyarakat.

Kesimpulan akhir dari analisis keputusan muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan dalam pandangan hukum Islam diantaranya adalah: *Pertama*, bahwa pencemaran lingkungan adalah termasuk dalam perbuatan *jarimah* karena pencemaran lingkungan memenuhi

unsur-unsur perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana (*jarimah*). *Kedua*, para ulama mengategorikan pencemaran lingkungan sebagai *jarimah ta'zir* karena pencemaran lingkungan merupakan *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya dan hukumnya nash tidak menentukan, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja sehingga semuanya penguasalah yang menentukannya, dan pencemaran lingkungan merupakan *jarimah* yang suatu saat dapat berubah-ubah menurut keadaan dan waktu. *Ketiga*, dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan Nahdlatul Ulama agaknya memandang kemaslahatan masyarakat umum.

#### **B. Analisis Istinbath hukum Nahdlatul Ulama dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama' ke-29 Nomor:02/ MNU-29/ 1994 tentang pencemaran lingkungan**

Dalam membicarakan *bahtsul masa'il* ada hal sangat prinsip didalamnya, yaitu *Istinbath* Hukum. Yang secara istilah berarti mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur'an dan Hadits (sunah) melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama' ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan *ijtihad*.<sup>12</sup> Metode ini yang digunakan NU dalam mengeluarkan putusan.

*Istinbath* hukum Nahdlatul Ulama tentang pencemaran lingkungan dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama' ke-29 Nomor:02/ MNU-29/ 1994 sama seperti proses penggalian (*Istinbath*) hukum yang biasa ditempuh oleh Nahdlatul

---

<sup>12</sup> Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir : Daar al-Fikr., hlm 79., lihat: Imam Yahya, *Akar Sejarah Bahtsul Matsa'il*, dalam *Kritik nalar Fiqih NU*, Jakarta: LAKSPESDAM NU, 2002, Hlm. 14.

Ulama dalam setiap forum *bahtsul masa'il* yang digelar dapat dikatakan bahwa dari segi historis maupun operasionalitas, *bahtsul masa'il* Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masa'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat, dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan, dimana Nahdlatul Ulama sebagai salah satu komponen bangsa berupaya memberikan kontribusi pemikirannya dalam menangani pencemaran lingkungan yang sudah merajalela. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai atau santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam forum *bahtsul masa'il* tidak ada dominasi *mazhab* dan selalu sepakat dalam *khilaf*.<sup>13</sup>

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pengertian *Istinbath* hukum di kalangan Nahdlatul Ulama bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits akan tetapi – sesuai dengan sikap dasar bermazhab – *mentathbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis *nash-nash* fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama (cenderung ke arah perilaku *ijtihad* yang oleh ulama Nahdlatul Ulama dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang


---

<sup>13</sup> Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama, *Solusi Problematika Hukum Islam* Cet.III, Surabaya : Khalista, 2007, hlm. 46

disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya *mujtahid*.

Sementara itu, *istinbath* dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama Nahdlatul Ulama yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *Istinbath* di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *bahtsul masa'il*-nya Nahdlatul Ulama tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama Nahdlatul Ulama dengan konotasinya yang pertama yaitu *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama *Syuriah* tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat *bahtsul masa'il* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui *maraji'* (referensi) yaitu *kutubul-fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli *fiqih*)<sup>14</sup>

Berkenaan dengan pencemaran lingkungan, NU memberikan pendapat dengan melihat dari nash-nash al-Qur'an, yakni dalam surat al- Baqarah ayat 205 dan al- A'raf ayat 85



Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al- Baqarah: 205)

<sup>14</sup> A. Muchit Muzadi, *Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 29



Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.  
(QS. al-A’raf: 85)

Dengan dasar nash tersebut, NU mengkaji permasalahan yang kemudian diistinbathkan dengan dalil-dalil lain. Makna dari ayat tersebut hanya mengisyaratkan bahwa segala bentuk pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Islam dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, untuk menentukan sebuah formulasi hukum dalam hal pencemaran lingkungan maka sangat diperlukan penggalian hukum melalui *istinbath*.

Ketetapan hukum yang dihasilkan NU, dalam forum bahtsul masa’il melalui mekanisme *istinbath jama’i* ( penyimpulan ketentuan hukum secara bersama-sama terhadap persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya).<sup>15</sup> Yang terjadi pada perbuatan pencemaran lingkungan, dalam nash tidak tercantum

<sup>15</sup> Abd. Moqsih Ghazali, *Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama’i*, dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, hlm 101

ketentuan hukumnya secara jelas. Untuk mendapat ketentuan yang tetap dengan melakukan ijtihad hukum. Istilah *istinbath* sengaja dipakai untuk menghindari kesan adanya aktifitas ijtihad yang dilakukan oleh ulama NU, walaupun pengertian *istinbath* dan ijtihad secara esensial sesungguhnya adalah sama dan sebangun.<sup>16</sup>

Di tangan ulama NU, *istinbath* mengalami pengerutan dan pendangkalan makna. *Istinbath* tidak dimaknakan sebagai pengambilan hukum secara langsung dari sumber aslinya, al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkan sebagai sekedar *tathbiq* (mencocokkan) kasus yang terjadi dengan referensi (*ma'khad*) tertentu saja. Metodologi ushul fiqih dan kaidah fiqhiyyah dalam *bahtsul masa'il*, digunakan hanya sebagai penguat (*mu'ayyid*) atas keputusan yang diambil, bukan sebagai *manahij al-istinbath* dari al-Qur'an dan al-Sunnah. *Istinbath* langsung dari sumber-sumber primer (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam batas madzhab di samping praktis juga dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami uraian-uraian kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku.<sup>17</sup>

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum pada umumnya. Hukum Islam merupakan hukum agama yang materi dasarnya

---


<sup>16</sup> Abd. Moqsith Ghazali, *op cit*, hlm 102.

<sup>17</sup> *ibid*, hlm 114

berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dinamisasi hukum dalam hukum Islam nampak dengan dikenalnya prinsip ijtihad dalam hukum Islam. Hukum Islam mempunyai sisi yang statis dan disisi lain, merupakan sistem hukum yang cenderung dinamis memenuhi kebutuhan manusia dari satu masa ke masa yang lainnya dan dari satu budaya ke budaya yang lainnya.<sup>18</sup>

Ajaran ijtihad adalah menopang risalah Islam yang abadi. Ia menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam memberikan pintu terbuka buat intelek manusia yang selalu mencari, bukan saja diperkenankan bahkan ijtihad itu diperintahkan.<sup>19</sup>

Firman Allah SWT. :



Artinya: “ Untuk tiap orang dari kamu, Kami telah ciptakan satu syari’ah dari satu jalan terbuka.” (QS. Al Maidah : 48 )<sup>20</sup>

Dengan beberapa perubahan kecil, pengertian tentang ijtihad seperti yang tercantum dalam kamus-kamus teknik dan buku-buku tuntunan tentang metodologi hukum, pengertian ijtihad ialah “ daya upaya seseorang untuk mendasarkan hukum (*‘adillah*) menarik suatu pendapat mengenai suatu peraturan

<sup>18</sup> Muhammad Solek, *Pembaharuan Hukum Islam*, dalam Al Ahkam, Semarang: Fak. Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Vol. XIII, Eds. 11 Nop 2002, hlm 1 – 2

<sup>19</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: Al Ma’arif, 1984, hlm 107

<sup>20</sup> DEPAG RI, *op cit.*, hlm 168

hukum.”<sup>21</sup> Sejalan dengan arti itu, Fahrudin al-Razi mendefinisikan : “pengerahan segala kemampuan untuk memikirkan hal apa saja yang tidak mendatangkan celaan, perkataan apa saja yang mencakup seluruh bidang pemikiran dalam Islam.”<sup>22</sup>

Ada pernyataan menarik dari M. Ishom El Saha, bahwa dalam menetapkan hukum NU terkesan selalu mendahulukan qaul yang terdapat dalam *al-Kutub al-mu'tabarah*, dibandingkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Tak jarang karena metode inilah NU divonis sebagai Ormas Islam yang mempertahankan taqlid buta. Bahkan tidak kurang dalih yang menyebut bahwa NU sangatlah konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum Islam.<sup>23</sup>

Sesungguhnya ada dua arus besar perkembangan epistemologi hukum Islam dilingkungan NU, yaitu *restriction of tradisionalist* (tradisional terbatas) yang dianut kelompok sepuh NU dan *sosial – historial approach* (konstekstual kritis) yang dikembangkan para kawula muda NU. Meskipun keduanya berbeda, tapi secara umum perbedaan itu justru mampu menampilkan NU sebagai Ormas Islam yang mengembangkan persoalan keislaman kontemporer secara dinamis.<sup>24</sup>

Adanya ketetapan mengenai hukum pencemaran lingkungan inipun tidak lepas dari perkembangan epistemologi hukum Islam dalam NU. Ketetapan NU

---

<sup>21</sup> Aamir Muallim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997, hlm 40.

<sup>22</sup> Rokhmadi, *Ijtihad dan Taqlid Pada Masa Kemunduran Islam*, dalam Buletin Al Ahkam, Fak. Syari'ah, IAIN WS, Semarang, hlm 44.

<sup>23</sup> M Ishom El Saha, *Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU*, dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002, hlm 147

<sup>24</sup> *ibid*, hlm 152

mengenai pencemaran lingkungan, telah dikaji secara mendalam dari berbagai segi. Dua arus tersebut, sangat berperan dalam menghasilkan ketetapan ini. Meskipun berbeda kedua arus tersebut tetap menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai medium di mana hukum itu ditetapkan untuk manusia. Sehingga pandangan yang menyebut NU hanya sebagai ormas tradisional tidak tepat lagi. Kedua arus ( kalangan *retriction of tradisionalist dan generasi socio – historis approach* ) menjadikan NU sebagai ormas yang dinamis dan modern.

Secara umum dapat dikemukakan ada tiga prosedur dalam *bahtsul masa'il* NU. Pertama, *Taqrir Jama'i*. Melalui cara ini permasalahan dicarikan jawabannya dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara taqrir ini, hanya menetapkan yang sudah ada. Kedua, *Ilhaq*. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah Qiyas yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada *ilhaq* yakni mempersamakan persoalan fiqih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang ada. Sedang qiyas, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepada Qur'an dan Hadits guna mempersamakan oleh karena keduanya memiliki illat yang sama. Ketiga, *Istinbath*. Istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama NU.